BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assessment System*

Self Assessment System ini berlaku di Indonesia sejak tahun 1968, yaitu dengan diundangkannya UU No. 8 tahun 1967, tentang "Tata Cara Pemungutan Pajak Melalui MPS dan MPO" (Menghitung Pajak Sendiri dan Menghitung Pajak Orang Lain). *Self Assessment System* ini berlaku secara penuh *(Full Self Assessment System)* sejak awal tahun 1984, khususnya terhadap pemungutan Pajak Penghasilan.

Menurut **Waluyo**, *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> **"Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang".**
>
> **(2007:19)**

Menurut **Mardiasmo**, pengertian *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

> **"Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".**
>
> **(2006:16)**

Sedangkan pengertian *self assesment system* menurut **Siti Kurnia Rahayu** adalah sebagai berikut :

> "***Self Assesment System*** **adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".**
>
> **(2010:101)**

Dari beberapa definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah sebuah sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya dan fiskus pada sistem ini bersifat pasif yaitu hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan maupun pemeriksaan.

Sistem pemungutan *self assessment*, baru dikenalkan pada saat terjadinya reformasi perpajakan yaitu sejak tanggal 1 januari 1984 sebagai pengganti sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya.

Dianutnya *Self Assessment System* diharapkan membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasinya. Pengawasan ini terutama ditujukan terhadap wajib pajak yang berusaha menghindar atau tidak membuat pernyataan pajak, ini adalah salah satu masalah bagi penegakan hukum administrasi pajak di Negara manapun.

Dalam *Self Assessment System* pemungutan pajak, wajib pajak dibebani kewajiban untuk melaporkan semua informasi yang relevan dalam laporan pajaknya (SPT), menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP), mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan mengangsur jumlah pajak yang terutang.

2.1.1.1 Indikator *Self Assessment System*

Melalui ketetapan yang dikeluarkan oleh **Dirjen Pajak** ada beberapa hak yang dimiliki oleh wajib pajak dalam *Self Assessment System* antara lain sebagai berikut:

1. **Mengajukan surat keberatan dan banding, menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan surat pemberitahuan**
2. **Meminta pengembalian kelebihan pajak**
3. **Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah**
4. **Memberi kuasa orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. (2005:6)**

Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* menurut Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa :

1. M**endaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak**
 Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media ekektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. **Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak**
 Menghitung pajak penghasulan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *prepayment*).

3. **Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak**
 a. **Membayar Pajak**
 1) **Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.**
 2) **Melalui pemotongan dan pemungutan pihal lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihal lain di sini berupa:**
 3) **Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditnjuk pemerintah**
 4) **Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.**
 b. **Pelaksanaan Pembayaran Pajak**
 Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-playment*)
 c. **Pemotongan dan Pemungutan**
 Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. **Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak**
 Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

(2010:103)

2.1.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan *Self Assessment System*

Agar *Self Assessment System* ini bisa menjadi berhasil sesuai dengan harapan fiskus, maka pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yang harus diperhatikan, baik oleh fiskus maupun oleh wajib pajak. Sebagaimana

dinyatakan oleh **Rachmat Soemitro dalam Harahap**, bahwa keberhasilan *Self Assessment System* ditentukan oleh:

a. **Kesadaran pajak dari wajib pajak**
 Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.
b. **Kejujuran wajib pajak**
 Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *Self Assessment System* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.
c. **Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)**
 Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.
d. **Disiplin untuk membayar pajak (*tax discipline*)**
 ***Tax disipline* berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak.**
 Di dalam *Self Assessment System* ini pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Inti asas atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen Pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak.

(2004:44)

Dalam sistem ini dapat disimpulkan ciri-ciri dalam Sistem *Self Assessment*, yaitu:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, melapor dan membayar sendiri pajak terutang, dan

c. Fiskus tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi dan memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh wajib pajak

2.1.2 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sebelum tahun 1983 Indonesia menggunakan cara pemungutan dengan *official assessment* yaitu pemerintahlah yang berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang. Sedangkan setalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 barulah mulai diberlakukan sistem baru yaitu *self assessment*. Selain menerapkan Sistem *Self Assessment* sebagai sistem pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah juga baru-baru ini melakukan Modernisasi Perpajakan. Semenjak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut *Modernisasi*. Modernisasi ini merupakan penerapkan pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Menurut **Felicia Ciunna** modernisasi administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

> **"Perubahan dalam sistem administrasi dan pembentukan mental aparat pegawai pajak dimana dibentuk suatu sistem guna meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir nantinya dapat meningkatkan penerimaan pajak".**
>
> **(2008:26)**

Sistem Administrasi Perpajakan Modern berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No.131/PMK.01?2006 tentang Restrukturisasi Departemen Keuangan Dan Instansi Vertikal dibawahnya dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan dan pengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi secara nasional.

Program modernisasi ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama yaitu optimalisasi penerimaan yang berkeadilan peningkatan kepatuhan secara sukarela (melalui pemberian pelayanan yang prima dan penegakan hukum yang konsisten), efisiensi administrasi (penerapan sistem dan administrsi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna), terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

Dalam sistem perpajakan modern terjadi perubahan yang mendasar menyangkut struktur organisasi maupun paradigma pelayanan kepada wajib pajak.

2.1.2.1 Definisi Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut A. Dunsire, yang dikemukan kembali oleh **Siti Kurnia Rahayu**, administrasi diartikan sebagai berikut:

> "**Sebagai arahan pemerintahan kegiatan implementasi mengarahkan penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan kegiatan melakukan analisis menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan pertimbangan-pertimbangan kebijakan sebagai pekerjaan individual dan kelompok alam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai area bidang kerja akademik dan teoritis akademik dan teoritis".**
>
> **(2010:92)**

Menurut Sophar Lumbantoruan (1997), yang dikemukana kembali oleh **Siti Kurnia Rahayu**, administrasi perpajakan diartikan sebagai berikut:

> "**Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak".**
>
> **(2010:93)**

Menurut **Marcus Taufan Sofyan** tentang Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah sebagai berikut:

> **"Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan refomasi administrasi perpajakan yang digulirkan oleh direktorat jendral pajak sejak tahun 2001".**
>
> **(2005:53)**

Menurut **Chaizi Nasucha** mendefinisikan Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

> **"Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".**
>
> **(2004:37)**

Sedangkan menurut **Suparman** tentang pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah sebagai berikut:

> **"Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, maupun kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".**
>
> **(2007:1)**

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi

administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat.

2.1.2.2 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** mendefinisikan Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

1. **Struktur Organisasi**
2. **Bussiness Process dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi**
3. **Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia**
4. **Pelaksanaan Good Governance**

(2009:110)

2.1.2.3 Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Tujuan modernisasi perpajakan menurut **Liberti Pandiagan** adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) yang tinggi;
b. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan
c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

(2007:8)

Tujuan administrasi perpajakan modern merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak para wajib pajak yang enggan membayar pajak, karena ada perasaan ragu apakah pembayaran pajaknya sampai ke kas negara. Pemahaman pemerinrah terhadap partisipasi rakyat yang sesungguhnya adalah perlibatan

rakyat dalam proses penentuann anggaran belanja, sehingga rakyat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya. Bila rakyat mengerti maka, akan dapat memacu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** pengertian kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

> **"Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban peepajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Perpajakan".**
>
> **(2010:138)**

Menurut **Gunadi** pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah sebagai berikut:

> **"Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancamamn dan penerapan sanksi baik hukum maupn administrasi".**
>
> **(2005:4)**

Sedangkan menurut **Chaizi Nasucha** kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:

> **"Kepatuhan wajib pajak dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), keptuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".**
>
> **(2004:9)**

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.3.1 KriteriaWajib Pajak patuh

Kriteria Wajib Pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, adalah sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
d. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun;
e. Dalam hal laporan keuangan diaudit akuntan publik (yakni yang tidak dalam pembinaan Dirjen Lembaga Keuangan) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat:
 1) Wajar tanpa pengecualian, atau
 2) Wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal dimana laporan auditnya harus menyajikan Rekonsiliasi Laba Rugi Komersial dan fiskal.
f. Dalam hal Laporan Keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh sepanjang memenuhi kriteria. Pada butir 1 sampai 3 dan permohonan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun bukti terakhir.

Sedangkan menurut **Ismawan** Kriteria wajib pajak adalah sebagai berikut: **"Agar tercapainya kepatuhan yang sukarela terdapat beberapa faktor pelayanan yang baik, prosedur yang sederhana dan mudah, serta pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif".**

(2001:83)

Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak patuh setiap bulan Januari. Bagi Wajib Pajak Orang pribadi, Direktur Jenderal Pajak berwenang secara jawabatan menetapkan status Wajib Pajak Patuh tanpa permohonan Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf e di atas. Penetapan Wajib Pajak Patuh untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

2.1.3.2 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak Patuh, adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Sebenarnya pemberian predikat wajib pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu pemberian penghargaan bagi wajib pajak, sudah pasti akan memberi motivasi dan *detterent effect* yang positif bagi wajib pajak yang lain untuk menjadi wajib pajak tidak patuh.

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan

mendapatkan pencapaian yang optimal. Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan **Siti Kurnia Rahayu** adalah sebagai berikut:

a) **Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh DJP.**
b) **Adanya kebijakan percepatan penerbitan SKPPKP menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.**

(2010:143)

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya kepatuhan pajak, maka masyarakat patuh pajak akan memperoleh keuntungan yang diberikan instansi perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pahak

1. **Kepatuhan Formal**

 Menurut **Nurmantu**, dalam **Widi Widodo, dkk** adalah sebagai berikut:

 "Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang perpajakan".

 (2010 : 68)

 Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan itu adalah Indikator dari kepatuhan Formal berdasarkan Undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP.

2. Kepatuhan Material

Menurut **Nurmantu,** dalam **Widi Widodo, dkk** adalah sebagai berikut:

"Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan".

(2010 : 69)

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Yang dapat di identifikasikan dari kepatuhan material adalah :

1. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar sehingga perhitungannya benar
2. Penghargaan terhadap independensi akuntan publik/konsultan pajak
3. Besar/kecilnya tunggakan pajak

2.1.4 Keterkaitan Antara Variabel

2.1.4.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *Self Assessment System* di Indonesia, fungsi pengawasan memiliki peran yang sangat penting, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak masih rendah, dapat mengakibatkan sistem tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini akan menyebabkan Wajib

Pajak tidak menjalankan kewajibannya dengan benar, yang akan berakibat pada sektor penerimaan negara.

Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa Kepatuhan memiliki kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Yulianto (2009) menyatakan bahwa secara teoritis dapat dijelaskan bahwa tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak tergantung kepada *self assessment*.

Berdasarkan penelitian John Hutagaol (2005) menyatakan bahwa dalam *Self Assessment System*, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam pengumpulan pajak. Apabila sistem tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka diyakini bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat secara otomatis.

Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat apabila sistem dalam perpajakannya dilakukan dengan baik, sehingga Wajib Pajak akan secara otomatis dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4.2 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian Taufan Sofyan (2005) menyatakan Sistem administrasi Perpajakan Modern merupakan salah satu langkah reformasi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak.

Perubahan dan perbaikan sistem administrasi ini diharapkan akan memberikan pelayanan, pembinaan atau penyuluhan.

Widodo (2010:150) yang menyatakan bahwa adanya upaya memberikan kemudahan dan selalu berlaku adil dalam administrasi perpajakan. Secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan sistem yang sederhana tentunya akan mempermudah para wajib pajak untuk membayar pajaknya, sehingga para wajib pajak akan patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Siti Kurnia Rahayu (2010:140) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipegaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Sistem administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara. Kecukupan penerimaan negara dapat memperlancar tersedianya barang dan jasa publik dan pembangunan secara merata dan berkesinambungan ke seluruh wilayah negara. Dalam sistem adminitrasi perpajakan harus dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Untuk itulah aparat pajak diharapkan dapat memberikan informasi dan bimbingan yang benar dan juga rasional serta memberikan penjelasan, sehingga masyarakat sadar akan kewajibannya dan dapat memperluas serta meningkatkan pengetahuan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menyadari pentingnya peranan pajak dari segi penerimaan negara, maka upaya ke arah peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak ini terus digiatkan. Hal ini terlihat dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan, diantaranya yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama sekali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem Official Assessment ke sistem Self Assessment. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan, melalui reformasi:

a. Moral, etika dan integritas Aparat Pajak
b. Kebijakan Perpajakan
c. Pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak
d. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan
e. Pemberian reward dan penerapan punishment yang tegas terhadap Aparat Pajak.

Liberti Pandiangan (2008 : 64) menyatakan bahwa Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

a. Bidang Administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan;
b. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undangundang Perpajakan; dan
c. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi perpajakan hanya akan tercapai apabila perubahan-perubahan perpajakan dilakukan secara bertahap dan mencakup seluruh aspek dibidang perpajakan.

Dalam *Self Assessment System* ini segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan diserahkan sepenuhnya ke pada Wajib Pajak. Jadi kewajiban Wajib Pajak (WP) dalam hubungannya dengan sistem perpajakan ini ialah: (a) Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, (b) Menghitung besarnya pajak pribadi, (c) Membayarkan pajak tersebut.dan (d) Melaporkan kewajiban perpajakannya (Yulianto,2009).

Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano, 2006:110).

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan John Hutagaol (2005) yang berjudul *Self Assessment implementasi & Kendalanya* mengemukakan bahwa dalam *Self Assessment System*, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting

dan bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan pengumpulan pajak. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik, maka diyakini akan meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis (John Hutagaol, 2005).

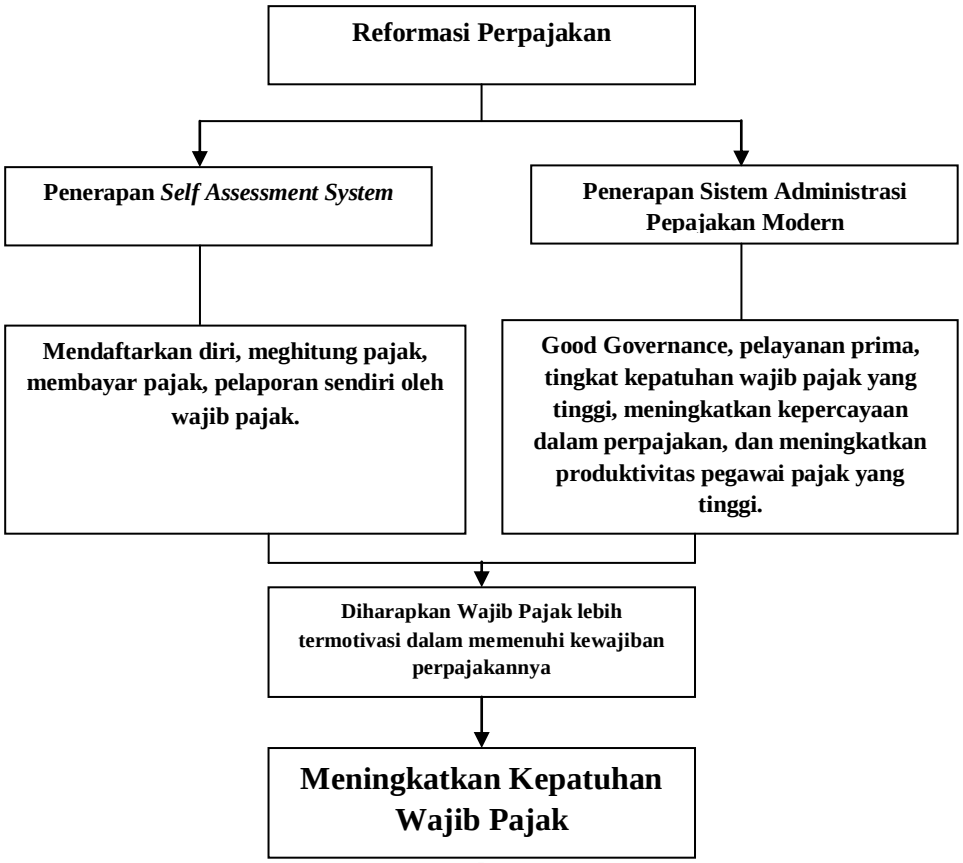
Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak (Sri Rahayu, Ita Salsalina Lingga, 2009). Masih dalam Sri Rahayu, Ita Salsalina Lingga, selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayers'Account*, *e-Registration*, dan *e-Counceling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Marcus Taufan Sofyan (2005) menyatakan bahwa berdasarkan luasnya, reformasi perpajakan terdiri dari reformasi struktur perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Masih dalam Marcus Taufan Sofyan (2005) reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi struktur perpajakan karena isu sentral atas keberhasilan reformasi administrasi perpajakan

ke depan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efisien dan efektif serta pendekatannya diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern.

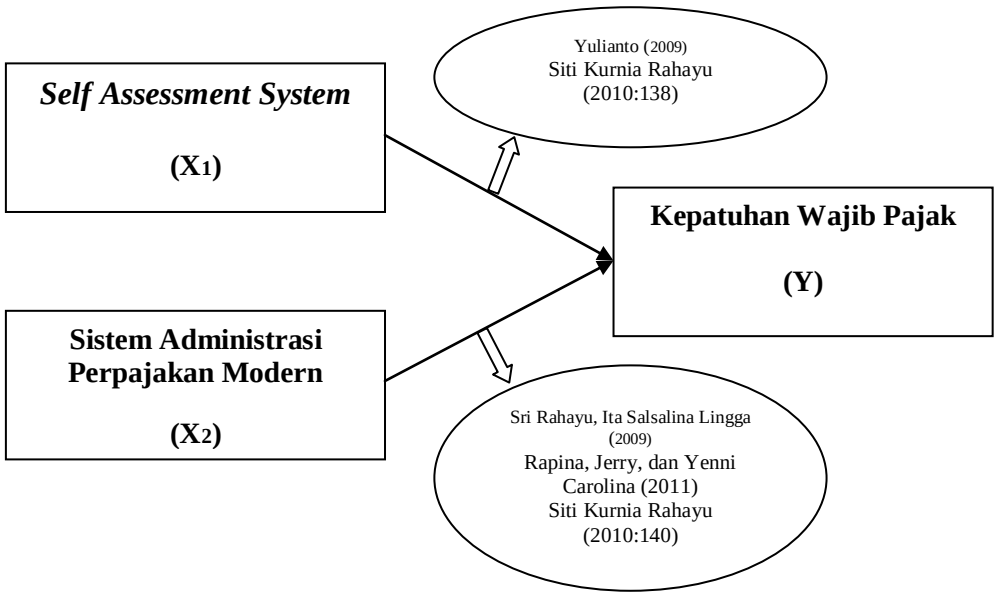
Self Assessment System dan Sistem perpajakan modern yang ada, diharapkan wajib pajak akan termotivasi dalam melakukan administrasi perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

Berdasarkan uraian pemikiran yang didukung oleh para ahli dan peneliti dahulu maka dapat digambarkan dalam flowchart sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran atas pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Adminitrasi Pepajakan Modern terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma penelitian

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh implementasi kebijakan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di propinsi lampung	Dimana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan self *assessment system* akan mempengaruhi peningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat	Meneliti tentang *self assessment system* dan yang menjadi objek penelitian wajib pajak orang pribadi.	Tempat penelitian yang dilakukan.

		dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara singnifikan akan me-ingkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.		
2.	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Rapina, Jerry, Yenni Carolina, 2011)	Hasil analisis mengemukakan bahwa besarnya pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.	Meneliti besar pengaruh sistem adminitrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak	Tempat penelitian yang dilakukan.

2.3 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata "*hipo*" yang artinya lemah dan "*tesis*" berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut **Sugiyono,** hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

> **"Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".**
>
> **(2011:64)**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis merumuskan kesimpulan sementara yang masih perlu diuji kebenarnnya sebagai berikut: **"Pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi".**

Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

1. *Self Assesment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
2. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
3. *Self Assesment System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.